



PUTUSAN

Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Moh Andi Handoyo Bin Hadina
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun/27 Juli 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Sidorukun 3/10 Rt 05 Rw 01 Kel/Desa Dupak Kec Krembangan Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta/Rombeng

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB nomor 03556447 sepeda motor honda F1CO2N28LO AT/ Scoppy No.Pol W-4027-PR arna krem silver, tahun pembuatan 2017 isi slender 108 CC, Noka MH1JM3116HK210579 Nosin JM31E1215707, STNK atas nama ENI HIDAYATI SHOLIKHA alamat Pabean Asri Blok H No.10 RT.052 RW.016 Kel.Pabean Kec.Sedati Sidoarjo
- 1 (satu) buah kardus buku handphone merk Samsung Galaxy type J1 ace warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

**Dikembalikan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA**

- 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di depan Gudang PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudungan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA sedang berjalan sendirian untuk mencari sasaran melakukan pencurian hingga sampai pada depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudungan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya melihat

Halaman 2 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang didalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus juta rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya yang mana saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA sedang melaksanakan cheklock absensi kehadiran dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel sehingga mempermudah terdakwa untuk menghidupkan kunci kontak ON dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA ke arah rumahterdakwa JL.Tambak Asri Gg.30-A No.1 Surabaya untuk melepas dan membuang kedua nomor plat sepeda motor ke Sungai dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan putih dan Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung sedang dalam kondisi rusak dan dikembalikan didalam jok sepeda motor, selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Rukun Gg.III No.20 Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi ISMARI BIN SUWIJI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver beserta STNKnya dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih telah berhasil dijualkan terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di Jl.Simorejo Surabaya denganharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dipergunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA ;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA di depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudungan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya melihat saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA memparkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang di dalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus dua rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya ;
  - Bahwa saat itu saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA sedang melaksanakan cheklock absensi kehadiran dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel sehingga mempermudah Terdakwa untuk menghidupkan kunci kontak ON dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA ;
  - Bahwa ada Sdr. EGA RENINDRA selaku teman saya sesama karyawan di perusahaan yang sama yang mengetahui kejadian tersebut ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi EGA RENINDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA tersebut ;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA di depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudungan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya melihat saksi ENI

Halaman 4 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI SHOLIKHA memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang di dalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus dua rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya ;

- Bahwa saat itu saksi ENI HIDAYATI SOLIKHA sedang melaksanakan cheklock absensi kehadiran dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel sehingga mempermudah Terdakwa untuk menghidupkan kunci kontak ON dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ISMARI Bin SUWIJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA sedang berjalan sendirian untuk mencari sasaran melakukan pencurian hingga sampai di depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudangan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang didalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus dua rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya;
- Bahwa saat itu saksi ENI HIDAYATI SOLIKHA sedang melaksanakan cheklock absensi kehadiran dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel sehingga mempermudah Terdakwa untuk menghidupkan kunci kontak ON dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah kost yang beralamatkan Jl. Dupak Rukun Gg. III No. 20 Surabaya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda F1CO2N28LO AT / Scopy, No.Pol. : W-4027-PR warna krem silver, tahun pembuatan 2017 Isi Silinder 108 CC, Noka : MH1JM3116HK210579, Nosin : JM31E1215707, STNK atas nama : ENI HIDAYATI SHOLIKHA alamat Pabean Asri Blok H No. 10 Rt. 052 Rw. 016 Kel. Pabean Kec Sedati Sidoarjo kepada saksi ISMARI Bin SUWIJI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ISMARI Bin SUWIJI tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 09.10 wib Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA sedang berjalan sendirian untuk mencari sasaran melakukan pencurian hingga sampai pada depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudangan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No. Pol W-4027-PR warna krem silver yang didalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya ;
- Bahwa saat itu saksi ENI HIDAYATI SOLIKHA sedang melaksanakan cheklock absensi kehadiran dengan meninggalkan kunci kontak sepeda motor yang masih menempel sehingga mempermudah Terdakwa untuk menghidupkan kunci kontak ON dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengertuan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA kearah

Halaman 6 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Jl. Tambak Asri Gg.30-A No.1 Surabaya untuk melepas dan membuang kedua nomor plat sepeda motor ke Sungai dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan putih dan Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung sedang dalam kondisi rusak dan dikembalikan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jl. Dupak Rukun Gg.III No.20 Surabaya Terdakwa bertemu dengan saksi ISMARI BIN SUWIJI (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor Honda Scoppy No. Pol W-4027-PR warna krem silver beserta STNKnya dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wib untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih telah berhasil dijualkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa di Jl. Simorejo Surabaya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ISMARI Bin SUWIJI tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB nomor 03556447 sepeda motor honda F1CO2N28LO AT / Scopy, No.Pol. : W-4027-PR warna krem silver, tahun pembuatan 2017 Isi Silinder 108 CC, Noka : MH1JM3116HK210579, Nosin : JM31E1215707, STNK atas nama : ENI HIDAYATI SHOLIKHA alamat Pabean Asri Blok H No. 10 Rt. 052 Rw. 016 Kel. Pabean Kec Sedati Sidoarjo
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) buah Kardus buku handphone merk SAMSUNG Galaxy type J1 ace warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib di depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudangan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang di dalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya milik saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA dan mengakibatkan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa' disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA benar orangnya sehingga tidak terjadi *eror in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari leterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 09.10 wib di depan Gerbang Kantor PT. Dupawangi Soekiraharjo yang beralamatkan Pergudangan Margomulyo Permai Blok E No.29-30 Kota Surabaya Terdakwa MOH ANDI HANDOYO BIN HADINA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy No.Pol W-4027-PR warna krem silver yang di dalam jok berisikan 3 (tiga) buah handphone merk Samsung, Uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor serta surat surat penting lainnya milik saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA dan mengakibatkan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor 03556447 sepeda motor honda F1CO2N28LO AT/ Scoppy No.Pol W-4027-PR arna krem silver, tahun pembuatan 2017 isi slender 108 CC, Noka MH1JM3116HK210579 Nosin JM31E1215707, STNK atas nama ENI HIDAYATI SHOLIKHA alamat Pabean Asri Blok H No.10 RT.052 RW.016 Kel.Pabean Kec.Sedati Sidoarjo, 1 (satu) buah kardus buku handphone merk Samsung Galaxy type J1 ace warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, dikembalikan kepada **saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA** ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan kerohanian yang meluas bagi masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA mengalami kerugian ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH ANDI HANDOYO Bin HADINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB nomor 03556447 sepeda motor honda F1CO2N28LO AT/ Scoppy No.Pol W-4027-PR arna krem silver, tahun

Halaman 10 Putusan Nomor 1740/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2017 isi slinder 108 CC, Noka MH1JM3116HK210579 Nosin JM31E1215707, STNK atas nama ENI HIDAYATI SHOLIKHA alamat Pabean Asri Blok H No.10 RT.052 RW.016 Kel.Pabean Kec.Sedati Sidoarjo

- 1 (satu) buah kardus buku handphone merk Samsung Galaxy type J1 ace warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam

**Dikembalikan saksi ENI HIDAYATI SHOLIKHA**

- 1 (satu) flasdisk berisi rekaman CCTV

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH., M.Hum.